

## ABSTRAK

Di dalam suatu perjanjian utang-piutang terdapat pihak yang berhak menuntut suatu prestasi (kreditur) dan pihak yang berkewajiban memenuhi suatu prestasi (debitur). Terhadap pihak yang meminjam (debitur) haruslah memenuhi kewajibannya yaitu membayar kembali sejumlah uang yang dipinjam sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, tetapi karena menumpuknya uang pinjaman debitur terhadap para kreditur pada akhirnya debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, yaitu mengembalikan uang pinjaman sesuai dengan yang telah ditentukan (wanprestasi). Karena debitur wanprestasi maka kreditur minta pemenuhan prestasi akan tetapi debitur masih belum memenuhinya sampai akhirnya debitur mengajukan permohonan kepailitan karena tidak mampu lagi membayar utang-utangnya.

Menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan yang dijatuhi putusan pailit adalah "setiap berutang yang berada dalam keadaan telah berhenti membayar utang-utangnya, dengan putusan hakim, baik atas laporan sendiri, baik atas permintaan seorang atau lebih para piutangnya".

Dengan dijatuhkannya putusan kepailitan oleh Pengadilan Negeri yang berwenang, maka si debitur meski-

pun sebagai pemilik harta kekayaan menjadi kehilangan haknya untuk berbuat bebas dalam mengurus dan menguasai harta kekayaannya yang termasuk dalam bodel kepailitan, (pasal 22 pk). Maksudnya ialah untuk mencegah sitaan dan eksekusi oleh seorang kreditur atau lebih, atau untuk menghentikan sitaan atau eksekusi, karena begitu orang mendengar bahwa debitur tidak mampu lagi membayar semua hutangnya, maka timbul suatu perlombaan untuk terlebih dahulu mendapatkan pembayaran dari debiturnya.

Di dalam kepailitan debitur pailit tetap menjadi pemilik dari boedelnya tetapi ia tidak lagi menguasai dan mengurusnya. Pengurusan dan penguasaan harta pailit sampai dengan pemberesannya demi hukum ditugaskan dan dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan di tempat wilayah hukum Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan kepailitan (pasal 13 ayat (2) pk).

Disediakannya lembaga kepailitan merupakan realisasi dari pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, yaitu seorang debitur harus mempertanggungjawabkan harta kekayaan untuk membayar kembali hutang-hutangnya dengan harta benda yang dimilikinya baik bergerak atau tidak bergerak, baik yang ada maupun yang akan ada yang semuanya itu menjadi tanggungan untuk segala perikatannya.

Di dalam menyelesaikan soal kepailitan dapat ditempuh dua cara yaitu dengan menawarkan suatu perdamaian atau dengan dilakukannya insolvensi yaitu keadaan di mana harta pailit harus dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagi-bagi kepada para kreditur sebagaimana dimaksud dalam pasal 1132 KUHPerdara. Di dalam pembagian harta pailit tidak menjamin bahwa semua tagihan dari tiap-tiap kreditur dapat dipenuhi, biasanya dapat dikatakan bahwa sebagian dari hutang itu tidak bisa dibayar lunas walaupun telah berakhir kepailitan. Berdasarkan tersebut di atas timbul permasalahan yang membuat saya tertarik untuk membahasnya dalam skripsi ini. Dengan mengambil judul "Tanggung Jawab Debitur Setelah Berakhirnya Kepailitan Terhadap Sisa Hutang." Sedangkan permasalahan dirumuskan sebagai berikut : Bagaimanakah tanggung jawab debitur terhadap kreditur setelah berakhirnya kepailitan apabila masih terdapat sisa hutang?

Tujuan dilakukannya penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui mengenai tanggung jawab debitur terhadap utang-utang yang belum sepenuhnya dibayar walaupun kepailitan telah berakhir.

Dalam penyusunan skripsi ini metode pendekatannya dilakukan secara yuridis maksudnya pembahasan didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Sumber data

berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yakni bahan hukum yang bersifat mengikat dan bahan hukum sekunder yang menjelaskan bahan hukum primer berupa pendapat para Sarjana, literatur-literatur dan sebagai penunjang mengadakan studi lapangan berupa wawancara dengan pejabat PHP dan Pengadilan Negeri Surabaya.

Pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan jalan membaca dan mempelajari, mengidentifikasi kemudian mengklasifikasi secara sistematis berdasarkan permasalahan yang dikaji dan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Kemudian diolah menggunakan metode deduktif yang pembahasannya didasarkan atas suatu hal yang umum kemudian diterapkan pada permasalahan sehingga menghasilkan jawaban khusus. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menelaah sistematika peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah tersebut.

Pelaksanaan penyusunan skripsi saya bagi menjadi empat fase, yaitu persiapan memerlukan waktu 4 minggu, pengumpulan data memerlukan waktu 6 dan pengolahan serta analisis data diperlukan waktu 4 minggu.

Mengenai tanggung jawab debitur terhadap utang-utang yang belum sepenuhnya dibayar sedangkan kepailit-

an sudah berakhir, maka apabila debitur usahanya bangkit dan berkembang, para kreditur memperoleh kembali hak-haknya untuk menjalankan putusan-putusan mengenai piutang-piutang mereka terhadap debitur bebas pailit, akan tetapi bisa utang yang belum terbayar itu selanjutnya merupakan perikatan bebas (natuurlijke Verbintenissen) yang secara suka rela dipenuhi. Sedangkan apabila bekas pailit setelah berakhirnya kepailitan mempunyai harta lagi akan tetapi setelah diketahui ternyata harta tersebut adalah harta yang seharusnya masuk dalam kepailitan, yang pada waktu diadakan pemberesan tidak diketahui, maka harta tersebut kembali dalam harta pailit. Atas perintah Pengadilan Negeri, BHP akan membereskan dan membaginya menurut daftar-daftar pembagian yang dulu. Sedangkan apabila debitur bebas pailit setelah berakhirnya kepailitan dalam usahanya tidak bangkit lagi dan bertambah bangkrut maka para kreditur harus mau menerima pembayaran piutangnya menurut perimbangan, hal ini lebih baik dari pada kreditur tidak mendapatkan pelunasan sepeserpun.

Jadi jelaslah bahwa disatu pihak tidak ada penghukuman yang membawa cacat nama seumur hidup, di lain pihak tidak ada pembebasan hutang apapun.